



**PENETAPAN**  
**Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata permohonan peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pemohon:

**Yesi Susanti**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Swadaya 2  
Lingkungan I RT. 009 Kelurahan Gunung Terang  
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung  
Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya akan ditulis sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang PEREMPUAN yang lahir di Bandar Lampung, Tanggal 21 Desember 1990 Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871036112900002;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak LAKI-LAKI bernama M.ARDWISAKHA PUTRA MULYANA yang berumur 7 tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-19012021-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada nama anak Pemohon dari M.ARDWISAKHA PUTRA MULYANA yang mana akan kami ganti menjadi MUHAMMAD ARDWISAKHA PUTRA MULYANA ;
- Bahwa Perubahan Nama Anak Pemohon di maksudkan untuk mengurus Administrasi Pendidikan Formal.
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA Kartu Identitas Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 Kutipan Akta Kelahiran nomor.1871-LT-19012021-0082;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 Kutipan Akta Kelahiran nomor. 1871-LT-19012021-0082; dan Kartu Identitas anak dari nama M.ARDWISAKHA PUTRA MULYANA yang mana akan kami ganti menjadi MUHAMMAD ARDWISAKHA PUTRA MULYANA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada,Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Ingin Pemohon perbaikan menjadi MUHAMMAD ARDWISAKHA PUTRA MULYANA ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871036112900002 atas nama Yesi Susanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871161201210001 atas nama Kepala Keluarga Toufik Seftian Mulyana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 565/69/XI/2011, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-19012021-0082, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Bading Armini dan Saksi Rika Maria Ulfah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi Bading Armini:

- Bahwa Saya adalah bu RT tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 Kutipan Akta Kelahiran nomor. 1871-LT-19012021-0082; dan Kartu Identitas anak dari nama M.Ardwisakha Putra Mulyana yang mana akan ganti menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki yaitu anak kedua;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Toufik Seftian Mulyana;
- Bahwa Anak Pemohon Kelas 1 SD;

## 2. Saksi Rika Maria Ulfah:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 Kutipan Akta Kelahiran nomor. 1871-LT-19012021-0082; dan Kartu Identitas anak dari nama M.Ardwisakha Putra Mulyana yang mana akan ganti menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki yaitu anak kedua;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Toufik Seftian Mulyana;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Tjk



- Bahwa Anak Pemohon Kelas 1 SD;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

“Agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memberikan Penetapan perubahan nama anak Pemohon dari M. Ardwisakha Putra Mulyana diganti menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana;”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Bading Armini dan Saksi Rika Maria Ulfah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4, keterangan Saksi Bading Armini dan Saksi Rika Maria Ulfah, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Swadaya 2 Lingkungan I RT. 009 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa benar nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-19012021-0082 atas nama M. Ardwisakha Putra Mulyana dan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871161201210001 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. Ardwisakha Putra Mulyana yang mana akan kami ganti menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari M. Ardwisakha Putra Mulyana menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu: Saksi Sakdiyah dan Saksi Ida Marlina, menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon nama anak Pemohon dari M. Ardwisakha Putra Mulyana menjadi Muhammad Ardwisakha Putra Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya memang banyak sekali subjek hukum yang memiliki perbedaan data atau identitas kependudukan, bahwa pergantian nama pemohon sendiri bertujuan demi tertip administrasi kependudukan pemohon, bukan untuk tujuan pidana atau melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/ saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, Pemohon mengajukan penetapan ganti nama Pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini penggantian nama pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama Pemohon, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama Pemohon akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan pasal 52 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", merupakan kewajiban penduduk dalam hal ini adalah Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk Perubahan Nama Pemohon dalam kutipan akta lahir Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama M. ARDWISAKHA PUTRA MULYANA menjadi MUHAMMAD ARDWISAKHA PUTRA MULYANA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-13072022-0049 dan Kartu Keluarga Nomor 1871061403070009 yang semula tertulis dan M. ARDWISAKHA PUTRA MULYANA menjadi MUHAMMAD ARDWISAKHA PUTRA MULYANA;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami Uni Latriani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suryani, S.E.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suryani, S.E.,M.H.

Uni Latriani, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya proses/ATK	:	Rp 50.000,-
-	Biaya Penggandaan	:	Rp 4.500,-
-	PNBP Relas Pemohon	:	Rp 10.000,-
-	Meterai	:	Rp 10.000,-
-	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
-	J u m l a h	:	Rp 114. 500,-

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)